

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB
2. Rekomendasi Tim Teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Penerbitan NIB, Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Izin Operasional.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656



[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082374630015
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui alamat [ptsp.muarojambikab.go.id](https://ptsp.muarojambikab.go.id)